

**NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI**

**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Nomor: B-2753/Un.15/D.II/PP.00.11/05/2022**

**Nomor: 02/HK.02.00/K/JA.05/05/2022**



**TENTANG**

**KESEPAKATAN KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN  
PENGAJARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-05-2022) bertempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama antara pihak-pihak:

1. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jl. Jambi Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini, diwakili oleh **Dr. Sayuti, S.Ag., M.H**, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN SUTHA Jambi, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan Jl. Lintas Sumatra, Kedemangan, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361, dalam hal ini diwakili oleh **M. Yusuf, S.E**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Fs. UIN/Sutha	Paraf Bawaslu Ma. Jambi
	



**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepakatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling mendukung program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan umat.



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang-bidang:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Pengembangan jenjang pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum dan profesi yang terdapat pada lembaga PIHAK KESATU.
  - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Tupoksi dan Pelatihan Integritas Kepegawaian Bawaslu.
  - c. Pelaksanaan Diklat, Seminar, Klinik Hukum, Workshop dengan melibatkan kedua belah pihak sebagai narasumber, instruktur, maupun tenaga pengajar.
2. Pengembangan penelitian dan kegiatan ilmiah
  - a. Melaksanakan program penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan profesi
  - b. Melibatkan Pakar, Ahli, Dosen, Seluruh staf dan jajaran Bawaslu dan Mahasiswa pada kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada kedua belah pihak.
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - a. Melaksanakan program pengabdian masyarakat bersama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum, praktik pengalaman lapangan, magang, masyarakat sadar hukum, dan sosialisasi.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditanda tangannya dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila kesepakatan kerja sama ini berakhir atau diakhiri atau terjadi suatu keadaan luar biasa (*force majeure*), hal tersebut tidaklah menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang belum diselesaikan.

Paraf Fs. UIN Sutha	Paraf Bawaslu Ma. Jambi
	



**Pasal 4**  
**ANGGARAN**

Anggaran yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan dapat dibantu melalui anggaran PIHAK KEDUA, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**



Apabila terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan dan atau surat-menyurat secara manual maupun elektronik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU :  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Sutha Jambi,

  
  
Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

PIHAK KEDUA:  
Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Muaro Jambi

  
M. Yusuf, S.E

Paraf Fs. UIN Sutha	Paraf Bawashu Ma. Jambi
